



PUTUSAN
Nomor 3724 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JEMY JEREMIAS HANING, bertempat tinggal di Jalan Eltari II RT 31, RW 010, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum, dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tunggal Ika Nomor 03 Kayuh Putih, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

MARCE LETTE, bertempat tinggal di Taebenu, RT 001 RW 001 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2014, Penggugat diperkenalkan dengan Tergugat oleh saudara Antonia Pah yang saat itu Penggugat bersama-sama dengan Esther Smith Mulik dan Nixon Tapatab;
2. Bahwa setelah perkenalan itu maka Penggugat kemudian menjalin hubungan kasih (berpacaran) dengan Tergugat;
3. Bahwa selama hubungan kasih (berpacaran) antara Penggugat dengan Tergugat terjalin, Tergugat sering mengucapkan rayuan-rayuan yang meyakinkan Penggugat bahwa Tergugat serius dan akan menikahi Penggugat sehingga Penggugat selalu menuruti apapun permintaan dari Tergugat;
4. Bahwa karena hubungan kasih (berpacaran) itu, maka pada suatu saat Tergugat meminta kepada Penggugat atau meminjam uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan alasan untuk menyelesaikan usaha membangun *home stay* milik Tergugat yang terletak di Tofa;

5. Bahwa karena Penggugat percaya kepada Tergugat maka kemudian keinginan dari Tergugat untuk meminjam uang kepada Penggugat dipenuhi oleh Penggugat sehingga akhirnya Penggugat menyerahkan pinjaman uang dan juga menitipkan sejumlah perhiasan (emas) kepada Tergugat yaitu:

a. Berupa Uang sebesar:

- Pada tanggal 12 Maret 2014, Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Maret 2014, Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang kemudian Tergugat mengembalikan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena Tergugat hanya memakai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 28 Maret 2014, Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 4 April 2014, Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi juga memberikan uang dolaar sebesar AUS\$. 7.900.00, (tujuh ribu sembilan ratus Dollar Australia) yang ditukarkan ke rupiah menjadi Rp82.278.500,00 (delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), kemudian Tergugat juga meminta lagi kepada Penggugat untuk menggenapi semua sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

b. Berupa emas yaitu: Kalung 13 buah, Gelang 29 buah, Peneti 1 buah, Jam tangan (Michael Hill) 1 buah, Liontin 4 buah, Cincin 12 buah, Anting 5 pasang, Gelang patah 1 buah, Mutiara hitam 1 set, 8 (delapan) pasang Mas Putih dalam dos merah 1 set, Anting bulat dan cincin 1 pasang, Mata Dua 1 Kotak Merah, Uang emas sebesar 150 Dollar Australia 1 koin, Jam tangan Perak 1 Buah, Cincin dalam Kotak Kaca 2 Buah, Anting tidak sepasang 1 buah, Mata Bulat Emas 1 Koin, Mutiara Hitam 1 Biji, Batu Permata dalam Plastik 8 Biji, yang apabila ditotalkan seluruhnya seberat 4 KG yang harganya diperkirakan senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

6. Bahwa kemudian Tergugat tidak lagi mengakui tentang pinjaman-pinjaman uang dan titipan barang emas seperti pada poin 5 diatas sehingga akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib dan

Halaman 2 dari 12 hal.Put. Nomor 3724 K/Pdt/2016



diproses sesuai ketentuan yang berlaku dimana melalui proses persidangan di pengadilan menyatakan bahwa Tergugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut melanggar Pasal 378 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 184/PID.B/2014/PN-KPG *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 159/PID/2014/PTK;

7. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak lagi mengakui pinjaman-pinjaman yang diterimanya, dan juga adanya titipan emas kepada Tergugat sebagaimana posita angka 5 (lima) mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan perhiasan emas berat total 4 (empat) kilogram dengan nilai barang keseluruhan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga jumlah kerugian materil sebesar Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" maka Penggugat menuntut penggantian kerugian baik materil maupun imateril yaitu:

- Materil membayar kerugian uang tunai sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan perhiasan emas dengan berat total 4 (empat) kilogram dengan nilai barang keseluruhan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga jumlah kerugian materil sebesar Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Imateril bahwa Penggugat yang telah dirugikan secara materil juga telah mengalami kerugian immateril dimana Penggugat merasa tidak nyaman dalam keluarga untuk itu sudah selayaknya Penggugat menuntut ganti kerugian tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

9. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat nantinya dapat dijalankan maka adalah wajar bila harta benda milik Tergugat, ditaruh dalam sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Klas I Kupang yang dirinci sebagai berikut:

1. Rumah Tinggal beralamat di Jalan Amtaran RT 31/RW 10, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang dibangun diatas lahan seluas $\pm 1400 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut Utara berbatasan dengan Frans Bandi, Selatan dengan jalan Amtaran,



Timur berbatasan dengan Goris Lake, Barat berbatasan dengan Frans Bandi;

2. Sebuah HomeStay, yang dibangun diatas lahan seluas \pm 3000 m² yang terletak di Jalan Frans Daromis, RT 27/RW10, Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara dengan tanah kosong milik keluarga Ndolu, Selatan berbatasan dengan Jalan Frans Daromes, Timur berbatasan dengan Selvina Ndolu, Barat berbatasan dengan Anton de Yesus, Marthen Kadja, Mikael Lalang Sir;

3. Satu unit Mobil Avanza 1 Unit Plat Nomor DH 1124 HK;

4. Satu unit Motor Ninja Harga Rp65.000.000,00 Plat Nomor DH 4312 NY;

10. Bahwa mohon pula agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sekarang ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka putusan dalam perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verset*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Meletakkan sita jaminan atas aset milik Tergugat berupa:

1. Rumah Tinggal, beralamat di Jalan Amtaran RT 31/RW 10, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang yang dibangun diatas tanah seluas \pm 1400 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Frans Bandi;

Selatan dengan jalan Amtaran;

Timur berbatasan dengan Goris Lake;

Barat berbatasan dengan Frans Bandi;

2. Sebuah bangunan HomeStay, yang dibangun di atas lahan seluas \pm 3.000 m² yang terletak di Jalan Frans Daromis, RT 27/RW 10, Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara tanah kosong milik keluarga Ndolu;

Selatan berbatasan dengan Jalan Frans Daromes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Selvina Ndolu;

Barat berbatasan dengan Anton de Yesus, Marthen; Kadja, Mikael Lalang Sir;

3. Satu unit Mobil Avanza Plat Nomor DH 1124 HK;

4. Satu unit Motor Ninja Harga Rp65.000.000,00 Plat Nomor DH 4312 NY;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan uang pinjaman maupun emas sebagaimana *posita* gugatan poin 5 merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari kerugian materil dan kerugian imateril;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat kerugian materil dan immateril dengan perincian:
 - Kerugian materil: sebesar Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian immateril: sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Dan apabila jika Tergugat tidak mampu membayar, maka seluruh harta benda Tergugat disita untuk memenuhi kerugian yang dialami Penggugat diantaranya adalah sebuah rumah tinggal beralamat di Jalan Amtaran RT 31/RW 10 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebuah *home stay* beralamat di Jalan Frans Daromis, RT 27/RW 10, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, satu unit mobil Avanza Plat Nomor DH 1124 HK dan satu unit motor ninja Plat Nomor DH 4312 NY untuk diserahkan kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Halaman 5 dari 12 hal.Put. Nomor 3724 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa uraian gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sebab uraian pada posita bertentangan dengan *petitum* gugatan, yakni pada *posita* gugatan angka 4 sampai dengan angka 7, Penggugat menguraikan peristiwa yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian pinjam meminjam uang dan penitipan barang, tetapi Tergugat tidak mengembalikan uang pinjaman dan barang yang dititip, sedangkan pada posita gugatan angka 8 maupun *petitum* angka 3, Penggugat mengkualifir dan memohon agar perbuatan Tergugat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Padahal menurut ajaran hukum perdata, apabila dasar dari suatu hubungan hukum adalah perjanjian dan selanjutnya terjadi pelanggaran terhadap perjanjian dimaksud maka pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, gugatan Penggugat selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 128/Pdt.G/2015/PN.Kpg tanggal 2 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam provisi:

Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang pinjaman dan titipan barang berupa perhiasan emas kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan poin 5 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi tersebut kepada Penggugat sebesar Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 12 hal.Put. Nomor 3724 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 36/PDT/2016/PT.KPG, tanggal 27 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 128/Pdt.G/2015/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Juni 2016;

Namun kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim *Judex Facti* keliru dan tidak lengkap mempertimbangkan eksepsi Pemohon Kasasi tentang gugatan kabur karena terdapat pertentangan antara *posita* dan *petitum* gugatan;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tentang gugatan kabur karena terdapat pertentangan antara *posita* dan *petitum* gugatan mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum dan tidak lengkap pertimbangan hukumnya, dengan alasan:

Halaman 7 dari 12 hal.Put. Nomor 3724 K/Pdt/2016



- 1) Bahwa eksepsi Pemohon Kasasi, semula Tergugat/Pembanding terhadap gugatan Penggugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi adalah gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sebab uraian pada *posita* bertentangan dengan *petitum* gugatan, yakni pada *posita* gugatan angka 4 sampai dengan angka 7, Penggugat menguraikan peristiwa yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian pinjam meminjam uang dan penitipan barang, tetapi Tergugat tidak mengembalikan uang pinjaman dan barang yang titip, sedangkan pada *posita* gugatan angka 8 maupun angka 3, Penggugat mengkualifisir dan memohon agar perbuatan Tergugat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Padahal menurut ajaran hukum perdata, apabila dasar dari suatu hubungan hukum adalah perjanjian dan selanjutnya terjadi pelanggaran terhadap perjanjian dimaksud maka pelanggaran terhadap perjanjian dapat dikategorikan sebagai *wanprestasi*, bukan perbuatan melawan hukum;
- 2) Bahwa terhadap eksepsi Tergugat dimaksud, Majelis Hakim *Judex Facti* menolaknya dengan dasar pertimbangan “eksepsi tersebut telah masuk pokok perkara yang tentunya akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan pokok perkara”;
- 3) Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis *Judex Facti* yang menolak eksepsi Pemohon Kasasi tersebut, merupakan kekeliruan dalam penerapan hukum sebab substansi eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas karena terdapat pertentangan antara *posita* dan *petitum* gugatan, bukanlah materi pokok perkara melainkan termasuk dalam eksepsi mengenai substansi gugatan yang harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;
- 4) Bahwa selain itu, pertimbangan hukum dari Majelis Hakim *Judex Facti* terhadap eksepsi Tergugat tidak lengkap sebab pada pertimbangan hukum tentang eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang menyatakan eksepsi Tergugat masuk materi pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, namun dalam pertimbangan hukum tentang pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat/Pemohon Kasasi tersebut;
- 5) Bahwa akibat tidak dipertimbangkannya eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi tentang gugatan kabur, telah mengakibatkan



diktum Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam pokok perkara angka 2 yang berbunyi “menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang pinjaman dan titipan barang berupa perhiasan emas kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum” yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang mengandung cacat yuridis sebab menurut hukum perdata bahwa peristiwa hukum tentang tidak dikembalikannya uang pinjaman bukanlah tergolong perbuatan melawan hukum, melainkan lebih tepat digolongkan sebagai perbuatan wanprestasi. Namun dalam *dictum* putusan angka 2 di atas, Majelis Hakim *Judex Facti* secara keliru telah memasukan peristiwa tidak dikembalikannya uang pinjaman sebagai perbuatan melawan hukum;

6) Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka melalui memori banding ini, Pemohon Kasasi memohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan/atau Majelis Hakim Agung yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan membatalkan Putusan *Judex Facti a quo* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Majelis Hakim *Judex Facti* keliru menerapkan hukum pembuktian terutama bukti T-1 dan T-2 yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi;

1) Bahwa bukti T-1 yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi adalah berupa Surat Keterangan Permintaan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid/PK/2015/PN.KPG dan bukti T-2 berupa Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid/PK/2015/PN.KPG. bukti T-1 dan T-2 *a quo* merupakan alat bukti yang membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 184/PID.B/2014/PN.KPG yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 159/PID/2014/PTK, masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Tergugat/ Pemohon Kasasi selaku Terpidana telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan dimaksud;

2) Bahwa bukti T-1 dan T-2 yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dimaksud adalah bukti yang menguatkan dalil jawaban Tergugat/ Pemohon Kasasi angka 6 yang menyatakan “benar Tergugat telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 184/PID.B/2014/PN-KPG yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 159/PID/2014/PTK. Namun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, belum dapat



dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sebab gugatan Penggugat dalam perkara perdata ini akan dijadikan bukti baru (*novum*) bagi Tergugat untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang dimaksud”;

3) Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim *Judex Facti* secara keliru menyatakan mengesampingkan bukti Surat T-1 dan T-2 yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan pertimbangan bahwa kedua bukti surat tersebut tidak memiliki relevansi dan tidak mendukung dalil bantahan Tergugat. Sebaliknya bukti Surat P-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 184/PID.B/2014/PN.KPG, tanggal 1 Oktober 2014 dan bukti Surat P-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 159/PID/2014/PTK, dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Majelis Hakim *Judex Facti* untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

4) Bahwa bentuk kekeliruan dari Majelis Hakim *Judex Facti* dalam menerapkan hukum pembuktian adalah Majelis Hakim *Judex Facti* menggunakan bukti P-1 dan P-2 sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan mengesampingkan bukti T-1 dan T-2 yang diajukan oleh Tergugat. Padahal apabila bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan bukti T-1 dan T-2 maka telah terungkap fakta hukum bahwa bukti P-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 184/PID.B/2014/PN.KPG, tanggal 1 Oktober 2014 dan bukti Surat P-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 159/PID/2014/PTK sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

5) Bahwa oleh karena, bukti P-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 184/PID.B/2014/PN.KPG, tanggal 1 Oktober 2014 dan bukti Surat P-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 159/PID/2014/PTK, masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia maka secara yuridis kedua Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud belum dapat digunakan sebagai dasar pembuktian untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, sebagaimana keliru dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang, tidak salah menerapkan hukum pertimbangannya telah tepat dan benar, oleh karena ternyata Tergugat tidak mengembalikan pinjaman uang dan titipan barang berupa perhiasan emas kepada Penggugat, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jemy Jeremias Haning tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jemy Jeremias Haning tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I: Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Hakim Agung/Pembaca II: Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Jakarta 21 Februari 2018

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal.Put. Nomor 3724 K/Pdt/2016